



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 256/KEP/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA CANDI KALASAN
DI DESA TIRTOMARTANI, KECAMATAN KALASAN, KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Cagar Budaya Candi Kalasan, telah dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa Tim Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana Pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak yang Berhak telah menyepakati terhadap lokasi rencana Pembangunan Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 74);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 104/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

KEDUA : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk:

- a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan penggunaan tanah; dan
 - c. peralihan hak atas tanah,
- bagi Pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

- KETIGA : Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas $\pm 1.867 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT : Tanah seluas $\pm 1.867 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan ganti kerugian dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati antara Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi Pembangunan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 OKTOBER 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X 

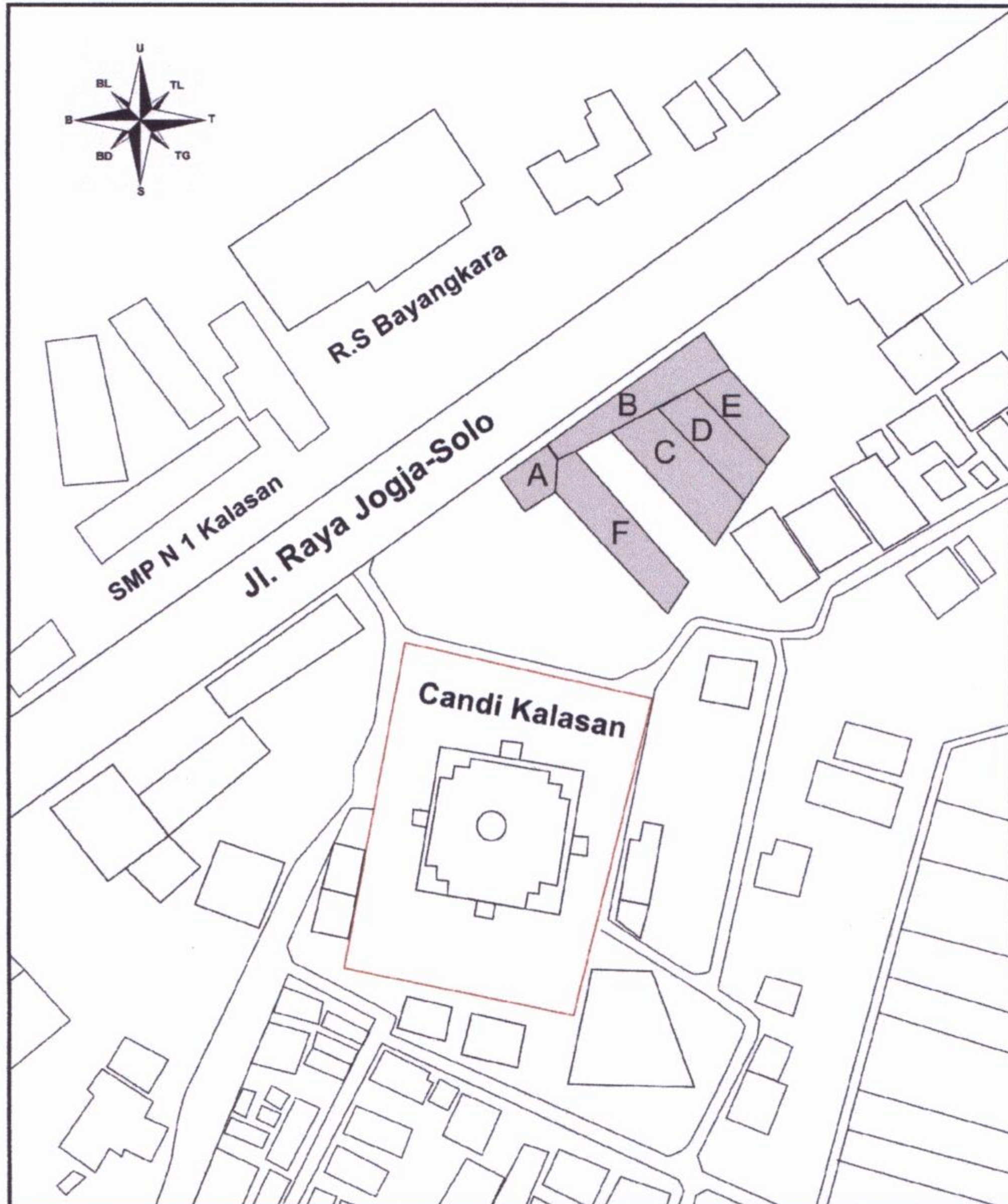
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY;
3. Bupati Sleman;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
6. Camat Kalasan, Kabupaten Sleman;
7. Kepala Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 256 /KEP/2015
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN
CAGAR BUDAYA CANDI KALASAN DI
DESA TIRTOMARTANI, KECAMATAN
KALASAN, KABUPATEN SLEMAN

PETA LOKASI PEMBANGUNAN



Sumber: Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta

KETERANGAN:



Lokasi yang ditetapkan

Koordinat lokasi:

- A. 7°45'44.225"S - 110°28'16.018"E
- B. 7°45'43.298"S - 110°28'17.063"E
- C. 7°45'43.964"S - 110°28'17.087"E
- D. 7°45'43.691"S - 110°28'17.406"E
- E. 7°45'43.35"S - 110°28'17.742"E
- F. 7°45'44.722"S - 110°28'16.503"E

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X